



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ----- Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Pps tanggal 11 Desember 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau (Kutipan Akta Nikah Nomor :-----Seri BV, tanggal 02 Mei 2008);

Hal 1 dari 5 Hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman mertua di ----- Kelurahan Pulang Pisau;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang bertenpat tinggal di rumah orangtua Termohon, anak pertama bernama ----- dan anak kedua bernama -----;
4. Bahwa sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan masalah kondisi ekonomi yang tidak menentu yang menyebabkan pertengkaran yang berulang ulang;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul satu rumah dan bergaul layaknya suami isteri selama lebih kurang 6 tahun lamanya, Pemohon tinggal di Gambut Banjarmasin di rumah orangtua, sedangkan Termohon tinggal di ----- Kabupaten Pulang Pisau ditempat orangtua Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Desember 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sering diusir Termohon secara tidak hormat, dan Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon lalu pergi ke rumah orangtua Pemohon, sejak saat itu tidak ada lagi hubungan dan komunikasi layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 5 Hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Memberi ijin kepada Pemohon (M. Rifani alias Muhammad Rifani bin Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rustiyanti binti Sahrani Sibuh) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
- c) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 14 Desember 2018 dan tanggal 3 Januari 2019 untuk sidang tanggal 9 Januari 2019 dan tanggal 22 Januari 2019 dan tanggal 1 Februari 2019 untuk sidang tanggal 13 Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II Halaman 405 yang artinya " Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk

Hal 3 dari 5 Hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mardiana Indah, S,Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hal 4 dari 5 Hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Mulyadi, Lc., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiana Indah, S,Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Pps